



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

الله أكبر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmat Isra, S.H., Novrizal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Rachmat Isra, S.H., & Partners" beralamat di Jalan Brobudur No. 23, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No.029/SK-RI/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No.516/2018, tanggal 26-10-2018, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Rumah Makan), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Missiniaki Tolmi, S.H., Hendra Firdaus., Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum THR LAW Firm, beralamat di Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT.03 RW.10 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 019/SK/THR/IX/2018, tanggal 01 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02-10-2018 No.455/2018, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00.-(lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah dua orang anak, yaitu;
 - 3.1. ANAK I umur 5(lima) tahun;
 - 3.2. ANAK II umur 2(dua) tahun;

Minimal sejumlah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah), setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri berusia (21 tahun);
4. Menolak dan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00.-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 14 Januari 2019, yang menyatakan Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa Pemohon banding tersebut telah dilengkapi dengan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019 Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon dalam Konvensi (PEMBANDING) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Pemanding pada intinya tidak keberatan terjadinya perceraian ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa hakim tidak memberi pertimbangan yang cukup, pertimbangannya keliru dan menyesatkan serta tidak didasarkan pada keterangan saksi yang sebenarnya dan surat bukti lainnya yang mendukung keterangan saksi tersebut;
2. Bahwa Keterangan Saksi dua Pemanding dikuatkan dengan Bukti Surat sebagaimana tertuang dalam Bukti T-5 yang menyatakan pendapatan Terbanding memang benar paling sedikit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan hal ini tidak menjadi Pertimbangan bagi Majelis Hakim *Judex Factie* sehingga tidak sepatasnya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unus Testis Nullus Testis karena saksi tersebut telah didukun alat bukti lain, oleh karena itu Pembanding tetap menuntut kepada Terbanding untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Pendapatan Terbanding memang ada untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Pembanding;

3. Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* menyatakan bahwa; "Majelis Hakim telah menemukan bukti dipersidangan bahwa Terbanding benar mempunyai penghasilan yang diperoleh setiap bulannya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dengan ini Kami menolak dengan Tegas Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* dikarenakan tidak mempertimbangan Keterangan Saksi dua Pembanding ditambah dengan Bukti T-5 Pembanding;
4. Bahwa pada Putusan Rekonvensi Majelis Hakim *Judex Factie* menyatakan bahwa: "Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memberi nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa" dengan ini Pembanding keberatan dikarenakan pada pendapatan Terbanding sudah melebihi daripada cukup dan tidak cukup alasan apabila Terbanding hanya memberikan Nafkah dua orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana pengeluaran untuk biaya kedua anak yang sebenarnya adalah sesuai dengan Jawaban Pembanding sebesar Rp 5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Pembanding menginginkan agar Terbanding bersedia untuk memberikan Nafkah Mut'ah yang mana Pembanding memohon agar diberikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai Nafkah Mut'ah;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding hal tersebut dapat dianggap Terbanding menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 4 Februari 2019, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan relaas Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 17 Januari 2019.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2019 dibawah Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W4.A/465/HK.05/2/2019 tanggal 8 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sebagai Pengadilan ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta persyaratan lainnya telah dipenuhi, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan diatas, karena *Judex Fakte* telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup dasar terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik bukti surat maupun keterangan para saksi, yang secara lengkapnya tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 14 Januari 2019, oleh karenanya Pembanding mohon kepada Pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding dan gugatan rekonvensi Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus nomor 019/SK/THR/IX/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dari TERBANDING kepada Missiniaki Tolmi. S.H., Hendra Firdaus., Ronal Regen, S.H terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru nomor 455/2018 tanggal 02-10-2018 dan surat kuasa khusus Nomor 029/SK-RI/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari PEMBANDING kepada Rahmat Isra, S.H., Novrial, S.H, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex faktie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan rasa keadilan, kepuasan dan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, alat-alat bukti dan kesimpulan kedua pihak berperkara yang tertuang dalam berita acara sidang, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dan menelaah memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

DALAMA KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi bersama Mediator nama Drs.H.Sasmiruddin, M.H, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula upaya Majelis Hakim di setiap kali persidangan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim dan Mediator dalam mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai dan terpenuhi sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun yang jadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding yang mengakibatkan pisah rumah sejak tanggal 7 September 2018, perselisihan dan pertengkaran mana telah diakui oleh Pembanding akan tetapi pertengkaran terjadi disebabkan oleh sikap Terbanding sendiri, meskipun demikian Pembanding tidak keberatan diceraikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperakara telah diberikan kesempatan sama dan berimbang dalam meneguhkan argumennya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Terbanding mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, demikian pula Pembanding juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dengan menambah diktum konvensi tentang Mut'ah secara *ex officio* Hakim, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyentuh tentang kewajiban Mut'ah, mengingat Mut'ah tersebut merupakan kewajiban yang melekat bagi suami yang menceraikan isterinya dan hak melekat bagi isteri yang akan diceraikan yang disebut dengan *ambsalve* sehingga perlu dipertimbangkan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama menyatakan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Maksud kedua Pasal tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, dalam kasus perceraian tidak melihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat realita yang dialami dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama antara Pembanding dengan Terbanding terdapat perbedaan yang tajam. Hal ini dapat dilihat dari sikap kedua pihak berperkara yang saling menyalahkan dan telah pisah rumah sejak tanggal 7 September 2018. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding tidak berhasil serta proses mediasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan damai. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin Pemohon menjatuhkan Talak satu Raj'i pada Termohon patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sepanjang pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka berhak mendapat Mut'ah sebagai hak yang melekat bagi seorang isteri yang diceraikan oleh Terbanding sebagai suami, sementara Terbanding dengan penghasilan yang cukup memadai sebagai usaha rumah makan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding secara *ex officio*, membebaskan Terbanding memberi Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) kepada Pemanding, Mut'ah mana harus ditunaikan sebelum ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding dengan menambah diktum pembebanan Mut'ah kepada Terbanding yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi dari Pemanding kepada Terbanding meliputi penetapan hak asuh anak (Hadhonah), nafkah madhiyah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, nafkah selama iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah dua orang anak sejumlah Rp 5.120.000,00 (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dan menetapkan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Flamboyan Tahab II Blok BB No.16 RT 004, RW 010 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru yang masih dalam kredit sampai selesai dibayar oleh Terbanding dinyatakan sebagai aset untuk masa depan anak-anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang baik dalam jawab menjawab maupun dalam membuktikan dalilnya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan diktum rekonvensi angka 1, 2 dan 3 dengan perbaikan dan penambahan seperlunya pada tingkat banding, namun tidak sependapat dengan diktum rekonvensi angka 4 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki serta menambahkan pertimbangan hukum seperlunya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak nafkah madhiyah dari Pembanding, karena Terbanding telah memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding dan Pembanding telah mengakuinya sehingga membuat tuntutan rekonsensi Pembanding terhadap Terbanding sudah tidak beralasan dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Muth'ah yang diajukan Pembanding pada Tingkat Banding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Pembanding tidak mengajukannya pada Pengadilan Tingkat Pertama, meskipun demikian mengingat perkara *a quo* adalah cerai talak, melalui *ex officio* hakim, maka sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai tuntutan Mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk membebaskan Terbanding untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding pada diktum konvensi putusan perkara *a quo*, namun tentang tuntutan nafkah selama iddah tetap seperti pada diktum rekonsensi sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memenuhi kebutuhan hidup minimum Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal mengenai hak asuh anak (hadhonah) atas dua orang anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding berada dibawah pemeliharaan Pembanding, karena telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula dengan nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum rekonsensi telah memperhatikan kepentingan kedua pihak berperkara dengan jumlah nominal yang sudah dapat memenuhi rasa keadilan berdasarkan azas kewajaran dan kepatutan serta telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak pada ayahnya setelah nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam), namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menetapkannya, dan nafkah yang layak dan patut sesuai kebutuhan dan perkembangan harga saat ini adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak tersebut dengan menambah 15 % setiap tahunnya untuk mengantisipasi fluktuasi dalam penyesuaian harga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perumahan Flamboyan tahap II Blok BB Nomor 16 RT.004 R. 010 terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang masih dalam keadaan berhutang atau terkait dengan pihak ketiga dan masih dalam hak tanggungan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih belum menjadi milik sempurna Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding dengan menambah diktum konvensi dan rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1517/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan menambah diktum konvensi dan rekonsensi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat dalam Rekonsensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhonah) kedua orang anak yang bernama ANAK I bin Juli Fetra umur 5 (lima) tahun dan Faiz Zikran Faqih bin Juli Fetra, umur 2 (dua) tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat dalam rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) memberi nafkah kepada dua orang anak, nama : ANAK I dan ANAK II minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 15 % setiap tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri berusia (21 tahun);

5. Menolak tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan tidak menerima untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Drs. H. Maharnis S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hanifah Anom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Samparaja, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Drs. H. Maharnis S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Hanifah Anom ,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)